

PUBLIC'S LEGAL AWARENESS ON MARRIAGE AGE LIMIT

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN

May Nela Sari^{1*}, Nofialdi¹, Arifki Budia Warman¹, Deri Rizal¹

¹ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Correspondence email:
maynelasari@gmail.com

Received: 16-02-2024

Revised: 20-03-2024

Accepted: 29-04-2024



Abstract: *The purpose of this study is to reveal of the legal awareness of the people of Dua Koto District, Pasaman Regency regarding the age limit for marriage. Data from the Dua Koto District KUA recorded 179 underage marriage couples in the 3 year period (2020-2022). The purpose of this discussion is to determine the level of public legal understanding and awareness regarding the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (hereinafter written the Marriage Law) in Article 7 paragraph (1), this is related to whether or not there is a compatibility between the rules and their implementation in the community of Dua Koto District, Pasaman Regency. The type of research that the author uses is empirical juridical research, to collect data from the problem being studied. The data collection technique that the author uses is through interviews and document study. Data processing was carried out descriptively qualitatively, then explained and clarified aspects of certain problems and explained in effective sentences. The findings in this research are: the legal understanding and awareness of the people of Dua Koto District, Pasaman Regency regarding the age limit for marriage which is considered to be still very low. Second, factors that influence the legal awareness of the people of Dua Koto District, Pasaman Regency regarding the age limit for marriage, namely the law itself, law enforcement, supporting facilities and facilities, society and culture. The implications arising from the public's legal awareness of underage marriage include psychological aspects, namely, caring for the body, stress, miscarriage and death. In terms of education, namely dropping out of school, it is difficult to find a job because of low education which spreads to the impact in terms of livelihood, namely, dropping out of education has implications for limited opportunities to enter the world of work, and ultimately not having a permanent job. Furthermore, the impact from a religious perspective is that it is difficult to create a *sakinah, warahmah mawaddah* family because disputes and quarrels often occur due to a lack of provisions and knowledge in marriage.*

Keywords: *Legal Awareness; Underage Marriage; Law No. 16 of 2019*

Introduction

Perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat terutama di masyarakat perkampungan yang masih awam sekali pemahamannya mengenai hal perkawinan. Dari pemahaman masyarakat, apabila telah melakukan perkawinan menjadi harapan masyarakat untuk mendapatkan keluarga yang baik, harmonis dan bahagia, namun tidak sampai pada memikirkan apabila seseorang anak yang masih dibawah umur melakukan perkawinan kemudian sewaktu-waktu ada perselisihan di dalam rumah tangga maka dikhawatirkan pasangan tersebut tidak dapat

menyelesaikan masalahnya dan tidak menutup kemungkinan juga akan menjadikan perceraian sebagai jalan keluarnya (Elimartati, 2014: 59). Pemerintah Indonesia telah mengatur hal-hal mengenai perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut sudah lebih dahulu mengatur hal-hal mengenai perkawinan (Nur Fauziah & Amanita, 2020). Salah satu isi dari perubahan undang-undang tersebut adalah mengenai batas usia yang sudah di katakan boleh untuk melakukan perkawinan, yaitu yang awalnya usia minimal bagi wanita 16 tahun dan pria 19 tahun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinaikkan menjadi 19 tahun minimal bagi wanita dan 19 tahun juga bagi pria. (Aziz et al., 2022). Perubahan undang-undang yang lama ke Undang-undang yang baru ini sebabkan adanya pengajuan uji materi terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh tiga orang perempuan yang mendapat perlakuan diskriminatif dari suami mereka disebabkan adanya perbedaan usia. Menurut para pemohon, pasal dalam undang-undang yang lama tersebut bertentangan dengan UUD 1945 pasal 27 ayat (1) yang memberikan hak dan kedudukan yang sama bagi semua warga negara di depan hukum (equality before the law). “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali”. Keberadaan pasal 7 ayat (1) ini telah membuat perlakuan yang diskriminatif oleh orang tua terhadap anak perempuannya dengan memaksakan anak mereka menikah di umur yang masih tergolong anak-anak. Hal ini menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan batas usia minimal perkawinan bagi wanita dan pria. Dalam Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 ini MK mengabulkan permohonan uji materi dari tiga perempuan tersebut. Mahkamah konstitusi dalam putusnya mengambil keputusan memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf (d) yang menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. (Fadli & Warman, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwasanya keberadaan Undang-Undang ini belum cukup memberikan pengaruh untuk menurunkan angka pernikahan di bawah umur. Data di atas menunjukkan bahwa aturan usia perkawinan yang baru belum berjalan dengan baik.

Studi tentang Perkawinan di bawah umur dapat dikelompokkan menjadi empat kategori. pertama, studi tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Pare Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah (Studi Di Pare Kabupaten Kediri) (Hermawan, 2021), Persepsi Masyarakat Desa Tangkilsari Kecamatan Cimanggu Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan (Yogi, 2021), Batas Usia Kawin dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes (Iman, 2021), Pelaksanaan Pasal 7 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Prubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berkaitan Dengan Usia Kawin (Studi Penelitian: Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A) (Lutfiah, 2021). Dari keempat kecenderungan studi tersebut, belum ada yang meneliti secara khusus tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Terhadap Batas Usia Perkawinan.

Studi ini berupaya mengungkap kesadaran hukum masyarakat kecamatan dua koto kabupaten pasaman terhadap batas usia perkawinan, untuk menjawab masalah tersebut maka penelitian ini berupaya untuk menemukan bagaimana kesadaran masyarakat kecamatan dua koto kabupaten pasaman terhadap batas usia perkawinan, apa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat kecamatan dua koto kabupaten pasaman terhadap batas usia perkawinan dan apa implikasi dari kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur di kecamatan dua koto kabupaten pasaman.

Fenomena ini menarik untuk diteliti mengingat beberapa hal: Pertama, karena ternyata dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Batas Usia Perkawinan, masih terjadi peningkatan angka perkawinan dibawah umur. Kedua, masih kurangnya kesadaran hukum mengenai pemberlakuan aturan Undang-Undang tersebut di tengah-tengah masyarakat, sehingga perlu dikaji apalagi tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah untuk menurunkan angka pernikahan dibawah umur.

Literature Review

1. Teori Sistem Hukum (*Legal System*)

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman melihat keberhasilan suatu hukum dengan 3 komponen diantaranya; Pertama, struktur hukum yaitu merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, seperti pengadilan dengan para hakimnya, kejaksaan dengan para jaksanya dan lain sebagainya. Kedua, substansi hukum yaitu sistem substansial dimana hal tersebut yang menentukan berjalan atau tidaknya suatu hukum, substansi dibuat oleh orang-orang yang ada dalam sistem hukum untuk mendukung satu sama lain dalam menjalankan sistem hukum, di dalamnya meliputi aturan hukum, norma, asa-asa, baik itu tertulis maupun non tertulis, termasuk putusan pengadilan. Ketiga, budaya hukum yaitu perilaku atau sikap seseorang terhadap sebuah hukum, nilai, kepercayaan, pemikiran serta harapan. Budaya atau kultur hukum ini adalah kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dijalankan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum adalah bagian yang sangat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat, karena semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum, maka akan semakin mudah menciptakan budaya hukum yang baik serta dapat memperbaiki citra hukum yang selama ini dipandang tidak seimbang oleh di hadapan masyarakat selama ini (Herviani et al., 2022).

2. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto terdapat empat indikator penting untuk mengembangkan kesadaran hukum masyarakat, indikator-indikator dari kesadaran hukum itu hanya dapat terungkap apabila seseorang mengadakan penelitian secara seksama terhadap gejala tersebut. Indikator-indikator tersebut sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif nyata tentang adanya taraf kesadaran hukum tersebut, terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur yaitu: pengetahuan hukum, pengetahuan isi hukum, sikap hukum, pola perilaku hukum. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum di masyarakat antara lain (Rosana, 2014): faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan.

Method

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman. adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Wawancara dan studi dokumen dilakukan secara *purposive* untuk mendalami lebih jauh tentang kesadaran hukum masyarakat kecamatan dua koto kabupaten pasaman terhadap batas usia perkawinan. Data kemudian direduksi, disajikan dan diverifikasi. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik Creswell.

Results

A. Kesadaran Masyarakat Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Terhadap Batas Usia Perkawinan

1. Pengetahuan Hukum

Dari semua informan ditemukan hanya 1 informan yang pernah mendengar mengenai batas usia menikah itu harus berusia 19 tahun dahulu namun terkait aturan UU Perkawinan

informan tidak mengetahuinya, kemudian 2 informan lainnya baru mengetahui aturan terkait batas usia tersebut dari pihak KUA menjelang hari pernikahannya sehingga informan tetap melangsungkan pernikahannya, sedangkan 2 informan yang lain tidak mengetahui aturan terkait UU Perkawinan.

2. Pengetahuan Isi Hukum

Dari semua informan tidak ditemukan satu informan pun yang mengetahui tentang isi dari UU Perkawinan.

3. Sikap Hukum

Ditemukan bahwa ke 5 informan mengambil sikap tetap melanjutkan perkawinannya walaupun informan tersebut pernah mendengar aturan terkait batas usia perkawinan, juga karena informan yang lain baru mengetahui adanya aturan tersebut menjelang hari pernikahannya.

4. Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku masyarakat Terhadap UU Perkawinan yang terjadi di daerah Kecamatan Dua Koto masih sangat kurang. Hal ini tentu menjadi suatu predikat bahwasanya pemberlakuan nilai dan makna yang tertuang dalam UU Perkawinan belum bisa dikatakan berjalan dengan baik.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Terhadap Batas Usia Perkawinan

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Diketahui bahwa 2 informan mengetahui norma-norma hukum yang berlaku terkait batas usia perkawinan menjelang hari pernikahannya dari pihak KUA, namun informan tidak bisa menjamin bahwa mereka yang mengetahui norma-norma hukum itu akan dengan mudah dan sendirinya mematuhi hukum tersebut, kemudian 1 informan lagi pernah mendengar dari temannya kalau ingin menikah harus berusia 19 tahun dahulu, sedangkan 2 informan lainnya tidak mengetahui baik norma maupun isi dari UU Perkawinan.

2. Faktor Penegak Hukum

Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Dua Koto, mengatakan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat Kecamatan Dua Koto masih sangat rendah terhadap UU Perkawinan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Dua Koto, dapat di simpulkan bahwa begitu banyak faktor yang menjadi penghalang bagi masyarakat yang ingin mengikuti prosedur dengan Dispensasi ke Pengadilan Agama sehingga membuat masyarakat akhirnya menyerah.

4. Faktor Masyarakat

Bahwa dengan tidak adanya aturan yang melarang hal itu di kampung tersebut sehingga masyarakat merasa tidak terbebani dan sah-sah saja melakukan perkawinan di bawah umur.

5. Faktor Kebudayaan

Bahwa masih banyak ditemukan alasan yang berbeda-beda dari orangtua pasangan perkawinan di bawah umur sehingga pasangan tersebut melangsungkan perkawinan sebelum usia yang di tentukan juga ditemukan berbagai alasan dan faktor mengapa pihak orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

C. Implikasi Dari Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman

1. Dampak Secara Psikologis

Terlihat dampak dari aspek psikologis yang di timbulkan dari perkawinan di bawah umur seperti timbul rasa lelah, kecemasan dan stress dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam rumah tangganya, sifat kekanak-kanakanya juga masih sangat terlihat, informan berharap nantinya setelah cucunya lahir tidak ada dampak buruk yang muncul di kemudian hari seperti stunting, gizi buruk dan kondisi lainnya.

2. Dampak Pendidikan

Bahwa dampak dari perkawinan di bawah umur akan mempengaruhi pada pendidikan anak. salah satu akibat dari perkawinan di bawah umur dapat memutuskan pendidikan sehingga hilangnya kesempatan berkarir, rendahnya tingkat pendidikan anak juga mempengaruhi pola pikir dalam memahami hakikat dan tujuan pernikahan agar nantinya tercapai keluarga yang *sakinah, warahmah mawaddah*. Karena tingkat pendidikan yang rendah maka akan cepat mempengaruhi dan mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur.

3. Dampak Secara Nafkah

Dampak dari perkawinan di bawah umur juga akan membawa pengaruh pada perekonomian rumah tangga dan keluarga disebabkan perkawinan di bawah umur menyebabkan putusnya pendidikan sehingga menyebabkan terbatasnya memasuki dunia kerja, kadang juga terjadi perselisihan dan percekocokan akibat dari perekonomian yang tidak stabil.

Discussion

A. Analisis Pemahaman Masyarakat Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman terhadap Batas Usia Perkawinan

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai suatu yang di perlukan maupun kondisi yang cukup untuk kesesuaian dengan hukum. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa 1 informan pernah mendengar aturan batas usia perkawinan, sedangkan 2 informan lain mengetahui adanya aturan batas usia perkawinan menjelang hari pernikahannya, kemudian 2 informan lagi sama tidak mengetahui adanya batas usia perkawinan.

Hal ini sebenarnya bukan alasan yang dibenarkan bagi masyarakat untuk tidak mengetahui adanya batas usia perkawinan, karena dalam sistem ketatanegaraan atau dalam Hukum Tata Negara dikenal adanya asas fiksi hukum. Asas fiksi hukum merupakan suatu ketentuan yang menyatakan bahwa masyarakat sudah dianggap tahu dengan adanya Undang-undang yang sudah di undangkan, artinya jika dihubungkan dengan ketidaktahuan masyarakat atas berlakunya suatu perundang-undangan adalah suatu hal yang sebenarnya tidak dapat ditolerir jika kita mepedomani asas fiksi hukum.

2. Pengetahuan Isi Hukum

Pengetahuan isi hukum adalah jumlah informasi yang dimiliki seseorang tentang materi isi peraturan normatif tertentu. Dalam hal ini setelah dilakukan wawancara dengan 5 informan, peneliti tidak menemukan 1 informan pun yang paham dan mengetahui isi atau pokok dari UU perkawinan.

3. Sikap Hukum

Sikap hukum adalah sikap yang di ambil dimana masyarakat menerima atau tidak menerima beberapa norma hukum atau ajaran karena menguntungkan atau merugikan bagi masyarakat. Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwa ke 5 informan mengambil sikap tetap melanjutkan perkawinannya walaupun informan tersebut pernah mendengar aturan terkait batas usia perkawinan, hal tersebut dikarenakan 2 informan baru mengetahui adanya aturan tersebut menjelang hari pernikahannya sehingga informan

memutuskan untuk tetap melangsungkan perkawinannya, sedangkan 2 informan lagi sama sekali tidak mengetahui adanya aturan batas usia perkawinan yang sehingga mereka melakukan perkawinan di bawah umur.

4. Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum adalah tindakan atau perilaku hukum yang di inginkan. Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena di pola perilaku hukum ini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam suatu masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat bisa dilihat dari perilaku hukum. Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa terkait pola perilaku ke 5 informan terhadap UU Perkawinan khususnya terkait batas usia perkawinan yang terjadi di daerah Kecamatan Dua Koto masih sangat kurang. Hal ini tentu menjadi suatu predikat bahwasanya pemberlakuan nilai dan makna yang tertuang dalam UU Perkawinan belum bisa dikatakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan cita-cita dari diterapkannya aturan batas usia perkawinan tersebut.

B. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Terhadap Batas Usia Perkawinan

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Faktor hukum itu sendiri merupakan faktor utama dalam penegakan aturan UU Perkawinan. Aturan ini merupakan titik awal dalam proses penegakan UU Perkawinan yang kemudian bisa dikatakan aturan inilah yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian di atas, diketahui bahwa 1 informan pernah mendengar batas usia perkawinan dari temannya kalau ingin menikah harus berusia 19 tahun dulu, kemudian 2 informan lain mengetahui aturan yang berlaku terkait batas usia perkawinan menjelang hari pernikahannya dari pihak KUA, namun informan tidak bisa menjamin bahwa mereka yang mengetahui aturan hukum itu akan dengan mudah dan sendirinya mematuhi hukum tersebut, sedangkan 2 informan lainnya tidak mengetahui sama sekali baik aturan maupun isi UU Perkawinan.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan peran aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku. Faktor ini juga meliputi bagaimana para aparat bisa menegakkan aturan hukum sesuai dengan tugas dan penggunaan wewenang yang tepat. Dari pihak-pihak yang terkait telah melaksanakan kewajibannya baik itu sosialisasi maupun penyuluhan ke masyarakat terkait UU Perkawinan khususnya batas usia dalam melakukan perkawinan agar angka perkawinan di bawah umur dapat di minimalisir.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung

Sarana dan fasilitas yang mendukung merupakan ketersediaan sumber dan fasilitas pendukung dalam proses penegakan UU Perkawinan. Sarana dan prasarana ini merupakan hal yang sangat penting khususnya tentang kualitas dan kuantitas atau jumlahnya di lingkungan masyarakat. dari hasil penelitian yang didapatkan dari Kepala KUA Kecamatan Dua Koto diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghalang dalam melaksanakan UU Perkawinan diantaranya faktor ekonomi, faktor radius dari tempat tinggal masyarakat ke Pengadilan Agama yang sangat jauh, juga alat transportasi yang tidak memadai serta kurangnya pengetahuan masyarakat dalam berurusan di Pengadilan Agama nantinya.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor yang berkaitan dengan internal masyarakat itu sendiri, khususnya mengenai pemahaman dan pengetahuan soal aturan UU Perkawinan. Faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak

hukum. Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari keluarga dekat pasangan perkawinan di bawah umur dapat di simpulkan bahwa kurangnya sosialisasi dan penyuluhan dari pihak-pihak terkait batas usia perkawinan dan tidak adanya aturan baik yang melarang ataupun menyuruh perkawinan di bawah umur di kampung tersebut sehingga ke 5 informan tidak merasa terbebani dan sah-sah saja melakukan perkawinan di bawah umur.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan kebiasaan dan ketetapan yang berkaitan dengan sesuatu yang diperbolehkan di lakukan atau di larang di masyarakat. dari hasil penelitian diketahui bahwa perkawinan di bawah umur sedikit banyaknya dipengaruhi oleh kebudayaan dan kebiasaan masyarakat setempat. Keluarga dari ke 5 informan menyebutkan bahwa perkawinan di bawah umur di kampung tersebut sudah dianggap biasa dan tidak tabu lagi oleh sebagian orang hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat sehingga masyarakat merasa perkawinan di bawah umur tersebut tidak akan menimbulkan dampak yang buruk jika dilakukan.

C. Analisis Implikasi dari kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur di Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman

1. Dampak Psikologis

Dampak psikologis adalah sesuatu yang dapat dilihat atau yang akan terjadi di dalam diri seseorang baik itu hal yang positif maupun negatif. Dilihat dari segi ilmu psikologis, perkawinan di bawah umur sulit dilaksanakan karena kurangnya persiapan mental dari kedua calon mempelai untuk membangun hubungan dalam rumah tangga. Kurangnya kesiapan keduanya menjadi faktor yang menyebabkan muncul kondisi seperti badang mengurus, rasa cemas, stress, bahkan keguguran karena belum siapnya fisik ibu yang mengandung.

2. Dampak Pendidikan

Perkawinan di bawah umur sangat berdampak bagi pendidikan. Anak-anak yang menikah di bawah umur acap kali tidak mau untuk meneruskan pendidikannya ke tingkat selanjutnya, hal tersebut dikarenakan mereka sudah terfokus pada urusan rumah tangga, pendidikan yang rendah tersebut berdampak pada sulitnya mencari pekerjaan.

3. Dampak Nafkah

Perkawinan di bawah umur juga berdampak pada kesiapan seseorang dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Putusnya pendidikan akibat dari perkawinan di bawah umur menyebabkan terbatasnya peluang untuk memasuki dunia kerja yang akhirnya tidak memiliki pekerjaan yang tetap.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan jawaban permasalahan sebagai berikut: Pemahaman Masyarakat Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman terhadap Batas Usia Perkawinan masih sangat rendah, hal tersebut diketahui dari Dari ke 5 informan yang penulis wawancarai, ditemukan 1 informan yang pernah mendengar batas usia agar diperbolehkan untuk menikah, namun informan tersebut tidak paham kalau batasan usia tersebut merupakan isi dari aturan UU Perkawinan, kemudian 2 informan lagi baru mengetahui batas usia perkawinan yang sah menurut Undang-undang menjelang hari pernikahannya dari pihak KUA. Sedangkan 2 informan lainnya sama sekali tidak mengetahui, baik nama maupun isi dari UU Perkawinan, sehingga penulis tidak menemukan satu informan pun yang benar-benar paham terhadap isi dari UU Perkawinan.

Selanjutnya, Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Terhadap Batas Usia Perkawinan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor hukum itu sendiri, penegakan hukumnya, sarana dan fasilitas yang mendukung, masyarakat serta kebudayaan di masyarakat itu sendiri. Terakhir, implikasi dari kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur di Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman diantaranya dari segi psikologis contohnya kematian, badan mengurus, stress dan keguguran. Dari segi pendidikan yaitu putus sekolah, sulitnya mencari pekerjaan karena pendidikan yang rendah hingga merambat ke dampak dari segi nafkah yaitu perekonomian yang tidak stabil dikarenakan pekerjaan yang tidak menentu. dikarenakan perkawinan di bawah umur menyebabkan putusnya pendidikan sehingga terbatasnya peluang memasuki dunia kerja, dan akhirnya tidak memiliki pekerjaan yang tetap.

References

- Aziz, A., Tinggi, S., Islam, A., & Iman, N. (2022). Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi Dan Masalah Mursalah. *Journal of Islamic Law*, 1(1), 25-44.
- Elimartati. (2014). *Bunga rampai perkawinan indonesia* (STAIN Batusangkar (ed.); Cet 1).
- Fadhli, A. and Warman, A.B., 2021. 'Alasan Khawatir'pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batusangkar. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(2), pp.146-158.
- Hermawan, Rudi (2021) *Kesadaran Hukum Masyarakat Pare Terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah (Studi Di Pare Kabupaten Kediri)*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.
- Nur Fauziah, N. P., & Amanita, A. (2020). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 129-147. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.513>
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIs*, 10(1), 1-25.
- Septian, Muhamad Yogi (2022) *Persepsi Masyarakat Desa Tangkilsari Kecamatan Cimanggu Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan*. Diploma atau S1 thesis, UIN SMH BANTEN.
- Soekanto, S. (1982). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. *Rajawali Press*, 159.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak